



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jalan Raya Komplek Perkantoran -TUBEI Telp. (0738) 21338 Fax (0738)
212777

E-Mail : bappedakalebong@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 55 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Menyatakan
Perdana

Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

:
:

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong ini.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
Pada tanggal : 2019

KEPALA



Ir. EDDY RAMLAN, M.Si
NIP. 19650128 199603 1 001

Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : Februari 2019

**TABEL REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (B A P P E D A)
 KABUPATEN LEBONG 2016 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Antar Ruang dan Waktu	Persentase rencana kinerja pada RKPD yg selaras dengan RPJMD	Persen	75	77	80	80	85	90
			Persentase kelelarsan rencana kinerja renstra terhadap rpjmd	Persen	75	77	79	80	83	85
		Meningkatnya Pencapaian IKU Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian IKU Kepala Daerah dan Seluruh OPD	Persen	70	75	80	85	85	90
2	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Yang dijadikan rekomendasi untuk perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Penelitian dan Pengkajian yang Implementatif	Jumlah Penelitian Pengkajian Pembangunan Daerah yang di implementasikan OPD	Dokumen	NA	NA	1	1	1	1

